



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR **179**.../KPN.W6-U9 /SK.OT.01.3 /I/2025

TENTANG

KETENTUAN JAM KERJA DAN PELAYANAN PTSP  
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin kinerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam, dipandang perlu ditetapkan ketentuan Jam Kerja dan Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;
  - b. Bahwa untuk menetapkan ketentuan jam kerja dan Pelayanan PTSP dilingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
  2. Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 386/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya melalui Aplikasi SIKEP;
- 8 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 114/DJU/SK.HM.1.1.1/1/2024 Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DAN PELAYANAN PTSP DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor :1407 KPN.W6-U9 /SK.OT.01.3 /X/2024 Tentang Ketentuan Jam Kerja Dilingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam.
- KEDUA : Menetapkan ketentuan Ketentuan Jam kerja Dan Pelayanan PTSP Lingkungan Pengadilan Negeri Pagar Alam, sebagai berikut :

#### **Jam Kerja**

- |                      |               |                             |
|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Hari Senin s.d Kamis | Jam Kerja     | : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB |
|                      | Jam Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB |
| Hari Jum'at          | Jam Kerja     | : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB |
|                      | Jam Istirahat | : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB |

#### **Jam Pelayanan PTSP**

- |             |               |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| Hari Senin  | Jam Kerja     | : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB |
|             | Jam Istirahat | : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB |
| Hari Jum'at | Jam Kerja     | : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB |
|             | Jam Istirahat | : Pukul 11.30 s/d 13.00 WIB |

KETIGA : Kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti, dan pelaksana Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam agar;

- Mentaati Ketentuan Jam Kerja dan Pelayanan PTSP yang telah ditentukan.;
- Bagi yang akan keluar kantor selama jam kerja diwajibkan untuk mengisi formulir meninggalkan kantor sebagaimana diatur dalam lampiran SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tanggal 14 Mei 2008

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 07 Januari 2025

  
KETUA,  
WANDI WILHAM